

# Revisi Peraturan Mengenai Mengendarai Sepeda di Jalanan

Peraturan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2008.

## 1 Peraturan mengenai bersepeda di trotoar

○Beberapa hal yang diperbolehkan ketika mengendarai sepeda di trotoar:

- ① Dalam kawasan yang dipasang rambu-rambu bagi pengendara sepeda atau tanda lain yang mengizinkan bersepeda di kawasan itu
- ② Pengendara adalah anak-anak yang berumur kurang dari 13 tahun
- ③ Dalam situasi yang tidak dapat dihindari akibat kondisi jalan atau lalu lintas

\*Perhatian: Meskipun bersepeda di trotoar diperbolehkan dengan mengikuti peraturan di atas, petugas kepolisian atau pengawas lalu lintas berhak melarang pengendara sepeda melewati trotoar demi keselamatan pejalan kaki.

○Pejalan kaki harus sedapat mungkin menghindari berjalan di lajur khusus sepeda.



Sebelum peraturan direvisi

Bersepeda di trotoar diijinkan selama masih dalam kawasan rambu-rambu bagi pengendara sepeda atau tanda lain yang mengizinkan bersepeda di kawasan itu.

Setelah peraturan direvisi

Bersepeda di trotoar diijinkan selama masih dalam kawasan rambu-rambu bagi pengendara sepeda atau tanda lain yang mengizinkan bersepeda di kawasan itu.



Ijin juga diberikan apabila pengendara berumur kurang dari 13 tahun.

Selain itu, bersepeda di trotoar juga diijinkan apabila dalam situasi yang tidak dapat dihindari akibat kondisi jalan atau lalu lintas.

## 2 Peraturan mengenai pemakaian helm

Penjaga anak-anak harus mengarahkan anak-anak yang berumur kurang dari 13 tahun untuk memakai helm ketika bersepeda.



## 3 Peraturan mengenai Anggota Tim Kegiatan Promosi Keselamatan Lalu Lintas Regional

Berbagai kegiatan untuk menggalakkan kesadaran mengenai etika bersepeda telah ditambahkan ke dalam Kegiatan Anggota Tim Kegiatan Promosi Keselamatan Lalu Lintas Regional (Sukarelawan Lalu Lintas).

# Patuhilah lima peraturan untuk keselamatan bersepeda

**1** Pada dasarnya, pengendara sepeda harus menggunakan jalan raya dan dapat berjalan di atas trotoar dalam situasi tertentu. Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan mini

Pada dasarnya, pengendara sepeda harus menggunakan jalan raya di mana terdapat pemisahan jalan raya dengan trotoar.

[Sanksi] Kurungan penjara sampai 3 bulan atau denda sampai dengan 50.000 yen



**2** Di jalan raya, pengendara sepeda harus berada di sebelah kiri

[Sanksi] Kurungan penjara sampai 3 bulan atau denda sampai dengan 50.000 yen




Pengendara sepeda harus berada di sebelah kiri jalan.

**3** Di trotoar, pengendara sepeda harus memberi jalan kepada pejalan kaki dan bersepeda dengan perlahan-lahan

Di trotoar, pengendara sepeda harus berjalan perlahan-lahan agar dapat berhenti dengan mudah dalam berhenti mendadak. Pengendara sepeda harus berhenti ketika mereka menghalangi pejalan kaki.

[Sanksi] Denda hingga 20.000 yen atau sanksi tilang



## **4** Pengendara sepeda wajib mematuhi peraturan keselamatan

■ Dilarang mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk.

Mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk sama dengan mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan itu dilarang.

[Sanksi untuk pengendara mabuk] Kurungan penjara sampai 5 tahun atau denda sampai dengan 1 juta yen



■ Dilarang membonceng.

Dilarang membonceng, kecuali membonceng anak yang berumur kurang dari 6 tahun.

[Sanksi] Denda hingga 20.000 yen atau sanksi tilang



■ Dilarang mengendarai sepeda tandem.

Dilarang mengendarai sepeda tandem kecuali di kawasan yang bertanda "Diperbolehkan mengendarai sepeda tandem."

[Sanksi] Denda hingga 20.000 yen atau sanksi tilang



■ Pengendara sepeda harus menyalakan lampu pada malam hari.

Pengendara sepeda harus menyalakan lampu depan dan lampu belakang (atau pemantul) pada malam hari.

[Sanksi] Denda sampai dengan 50.000 yen



■ Pengendara sepeda harus mematuhi lampu lalu lintas.

Pengendara sepeda harus mematuhi lampu lalu lintas. Dan juga harus mematuhi lampu lalu lintas untuk pejalan kaki dan sepeda.

[Sanksi] Kurungan penjara sampai 3 bulan atau denda sampai 50.000 yen



■ Pengendara sepeda harus berhenti di persimpangan jalan untuk memastikan keselamatan.

Pengendara sepeda harus mematuhi rambu tanda berhenti dan memperlambat laju sepedanya sebelum memasuki jalan raya yang lebih luas dari jalan yang sempit dan selalu waspada.

[Sanksi] Kurungan penjara sampai 3 bulan atau denda sampai 50.000 yen



## **5** Anak-anak yang mengendarai sepeda harus mengenakan helm

Penjaga anak-anak harus mengarahkan anak-anak yang berumur kurang dari 13 tahun untuk memakai helm ketika bersepeda.



Bercakap-cakap atau menggunakan telepon selular **Pengendara sepeda tidak dibenarkan untuk:** Menggunakan payung

